

Merefleksi Presensi Mahasiswa

—swara
mahasiswa



Oleh : Endriyadi

Emile Durkheim mengatakan bahwa, “Lembaga pendidikan memiliki wajah ganda, di satu sisi ia dapat berperan sebagai pembebas, sedangkan di sisi yang lain ia justru dapat berubah menjadi pembelenggu”. Hal ini cukup relevan untuk menggambarkan fenomena kampus yang sedang terjadi saat ini. Peraturan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan, dapat dijadikan contoh sebagaimana yang dikatakan Emile Durkheim.

Pada dasarnya peraturan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tidak diatur secara detail dalam undang-undang tentang Perguruan Tinggi. Sehingga, kampus dapat menentukan sendiri standar kehadiran bagi mahasiswanya. Di Indonesia mayoritas kampus menerapkan standar kehadiran minimal 75% (tujuh puluh lima persen) bagi mahasiswanya.

Melihat peraturan tersebut, dapat diambil kesimpulan setidaknya mahasiswa hanya memiliki tiga kali kesempatan untuk tidak kuliah, hal ini karena peraturan standar kehadiran menjadi syarat utama untuk mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS). Sehingga secara otomatis mahasiswa yang tidak

memenuhi standar minimal kehadiran yang telah ditetapkan oleh kampus harus melakukan remedi pada tahun berikutnya.

Hingga saat ini, standar kehadiran minimal 75% (tujuh puluh lima persen) masih menuai kontroversi, terutama di kalangan dosen dan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari kontrak belajar pada awal perkuliahan.

Kebanyakan dosen menganggap standar peraturan tersebut memiliki semangat positif bagi mahasiswa, mereka menilai peraturan kehadiran minimal 75% (tujuh puluh lima persen) sangat mendukung kualitas pembelajaran mahasiswa di kelas. Karena dengan begitu, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara *continue*, sehingga dapat menerima materi yang disampaikan dosen dengan efektif.

Berbeda dengan pendapat mahasiswa pada umumnya, yang menilai peraturan tersebut justru membelenggu mereka untuk berproses di luar kelas,

waa bil khusus mahasiswa yang aktif di organisasi. Bahkan tidak sedikit dari kalangan mahasiswa menilai peraturan tersebut sebuah pragmatisme birokrasi kampus yang hanya menjadikan mahasiswa sebagai objek dalam proses pembelajaran. Padahal, sejatinya mahasiswa memiliki peran sebagai subjek dalam proses perkuliahan.

Selain itu, mereka juga mengkritisi peraturan standar kehadiran karena berdasarkan pada dosen. Apabila dosen tidak dapat mengisi perkuliahan, hal itu dapat dimaklumi, karena dosen memiliki kesibukan lain di luar kampus. Dalam hal ini secara tidak langsung mahasiswa yang dirugikan, mengingat mahasiswa juga memiliki kesibukan di luar kampus. Terlebih mahasiswa yang tidak hanya menjadikan ruang kelas sebagai tempat belajar dan berkarya.

Terlepas dari masalah di atas, sebenarnya hal yang paling penting guna meningkatkan kualitas dan efektivitas perkuliahan di dalam kelas adalah niat

mahasiswa dalam kuliah serta kualitas dosen dalam mengajar. Bisa saja mahasiswa malas kuliah karena mereka tidak mempunyai niat untuk kuliah, atau karena dosennya kurang menarik. Sehingga mahasiswa lebih memilih untuk mengisi waktunya di luar kelas.

Karena itu, kampus sebagai lembaga pendidikan harus betul-betul selektif dalam memilih dosen, serta menempatkan mereka sesuai dengan bidang dan kapasitas yang ia miliki, agar hal semacam ini dapat diminimalisir. Sehingga, mahasiswa akan merasa tertarik untuk kuliah. Meminjam pernyataan Eko Prasetyo penulis buku *Bangkitlah Gerakan Mahasiswa*. “Tidak penting membahas tentang presensi, karena bisa jadi mahasiswa malas kuliah karena dosennya tidak menarik.”

Rubrik Swara Mahasiswa menerima artikel opini mahasiswa dengan tema bebas. Tulisan dikirimkan melalui e-mail: swara.kampus@gmail.com, dengan panjang tulisan 3500 karakter (dengan spasi) dan menyertakan foto diri

Endriyadi
Mahasiswa Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta